Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

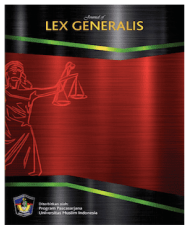


# Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar

**Andi Riski Mujahidah Masdi[1*], Mulyati Pawennei[2] & Andi Risma[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: riskumujahidah.masdi@gmail.com*

***ABSTRAK***

*Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya tindakan pelecehan seksual dan kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut yakni faktor biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi.*

***Kata Kunci**: Anak; Korban; Pelecehan Seksual*

***ABSTRACT***

*The research objective is to analyze the effectiveness of the work of the Women's Empowerment and Child Protection Office as a companion to victims of sexual harassment in Makassar City and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service can be said to be still ineffective because acts of sexual harassment are still frequent and these cases are increasing over time (2) factors that influence the occurrence of sexual harassment are biological factors , environmental factors, educational factors, and technological development factors.*

***Keywords**: Child; Victim; Sexual harassment*

## PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual pada perempuan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dengan memperlihatkan berbagai macam bentuk dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan (Tursilarini, 2017). Bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan tidak selalu dalam wujud non verbal tetapi juga pula dalam wujud verbal (Trihastuti & Nuqul, 2020). Pelecehan seksual secara verbal dilontarkan oleh laki-laki kepada perempuan di ruang publik seperti di pinggir jalan dalam bentuk siulan, berseru, memberikan gesture, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras dan merayu sehingga aktivitas tersebut termasuk dalam *street harassment* (Kartika & Najemi, 2020). *Street harassment* sendiri merupakan sebuah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal kepada perempuan di ruang publik (Dewi, 2019).

Kekerasan yang menimpa perempuan dapat terjadi dimana saja, di ruang publik maupun ruang privat dan mampu menyebabkan kerugian baik fisik ataupun psikis. Pelecehan seksual pertama kali muncul di masyarakat pada tahun 1975, tahun-tahun sebelumnya anggapan pelecehan seksual masih belum terlalu diperhatikan karena tindakan-tindakan pelecehan masih dianggap tabu sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi semakin nyata.

Pelecehan seksual memiliki jangkauan yang luas, mulai dari pelecehan melalui ungkapan secara verbal berupa komentar jorok atau tidak senonoh, mempertunjukkan gambar porno hingga serangan pemaksaan untuk mencium atau memeluk dengan ancaman akan menyulitkan korban apabila menolak memberikan layanan seksual tersebut.

Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dapat dikategorikan sebagai : penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pernikahan, pemaksaan kehamilan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual,eksploitasi seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pengendalian/control seksual, prostitusi paksa, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan (Krisnanto & Syaputri, 2020). Berbagai kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang melibatkan berbagai golongan dalam masyarakat di beberapa negara maju sudah sering menjadi pemberitaan pers barat di negara itu yang dikenal sangat terbuka. Dari kasus Michael Jackson, Mike Tyson sampai dengan kasus keluarga kerajaan Inggris semua menunjukkan masalah pelecehan seksual.

Begitu pula halnya di Indonesia, meningkatnya gejala pelecehan seksual dewasa ini dan beberapa tindak perkosaan sudah bukan lagi milik golongan masyarakat menengah kebawah melainkan sudah melanda golongan atas atau dikenal dengan sebutan jet-set atau golongan eksekutif.

Catatan tahunan Komnas Perempuan jumlah kasus sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911. Dari kasus kekerasan di ranah publik atau komunitas sebesar 21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Pada akhir-akhir ini sering terjadi suatu bentuk kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan. Pelecehan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa melainkan dikalangan anak-anak pun sering terjadi. Misalnya kasus pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di kota Makassar yang dialami oleh anak yang berumur 6 tahun dan 7 tahun dimana pelakunya adalah kakek tirinya sendiri. Pelaku membujuk kedua korban dengan uang senilai Rp. 5.000 kemudian melancarkan aksinya seperti mencium bibir, meraba payudara dan kemaluan.

Adapun kasus pelecehan seksual berbasis online melalui panggilan video menggunakan aplikasi whatsapp, pelaku melakukan teror alat kelamin melalui panggilan video kepada beberapa mahasiswi di UIN Makassar. Pelecehan seksual juga kerap terjadi dilingkungan kerja seperti halnya yang terjadi di Bantaeng, karyawan disuatu bank di Kabupaten Bantaeng melaporkan atasannya terkait dugaan pelecehan seksual dimana korban sibuk bekerja tiba-tiba dicium di pipi oleh atasannya sendiri.

Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja: kelas ekonomi, ras, jenis kelamin, apa pun. Ketika pelecehan seksual lebih dilihat sebagai isu kekuasaan daripada isu penyerangan, diberlakukanlah pendekatan hukum kerugian, yang lebih melihat dan menekankan pada perilaku seksual yang tidak pantas. Tanggapan kaum feminis : pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidak imbang, dimana perempuan memiliki kedudukan yang inferior (Susilowati, 2018, August).

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya (Aslamiah & Pinem, 2020).

Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus pelecehan seksual salah satunya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penelitian, pendapat, dan penafsiran subjektif falam pengembangan teori-teori kerangka dan penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar yaitu lembaga yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena dengan semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar maka penulis memilih lokasi penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berperan dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak (Lestari & Hakim, 2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar didirikan atas dasar Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Salah satu bentuk tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menangani kasus Pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk lembaga layanan UPTD PPA Kota Makassar. UPTD PPA Kota Makassar memberikan layanan secara khusus, jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih banyak mensosialisasikan bahwa DP3A mempunyai lembaga layanan yang namanya UPTD PPA Kota Makassar, lembaga layanan ini bisa diakses oleh siapapun untuk mengajukan laporan kekerasan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan perannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan di UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 21 Maret 2022 dengan narasumber yaitu "Abdul Gafur,SH.,S.Ikom." salah satu pengacara yang bekerja sama di UPTD PPA Kota Makassar Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (Hamda, 2017).

a). Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat

ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

b). Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama.

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, dimana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekarang sudah tersedia yang namanya *Shelter* Warga dimana *Shelter* warga adalah layanan langsung, cepat dan aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan salah satunya pelecehan seksual.

Shelter Warga tersebut merupakan program pendampingan warga satu-satunya di Indonesia yang diinisiasi oleh Wali Kota Makassar lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Shelter* Warga ini juga sudah tersebar dibeberapa kelurahan yang ada di Kota Makassar. *Shelter* warga yang sudah terbentuk diantaranya Kelurahan Tello Baru, Kelurahan Maloku, Kelurahan Pai, Tamalanrea Indah, Antang, Paropo, Maricaya Baru, Bonto Rannu, Mandala, Parang Tambung, Gusung, Cambayya, Balang Baru, Butung, dll.

Hasil wawancara dengan salah satu pengacara yang bekerja di UPTD PPA Kota Makassar yaitu "Abdul Gafur,SH.,S.Ikom." dimana narasumber menjelaskan bahwa "Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada sosialisasi, sosialisasi seperti pencegahan kekerasan anak dan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan pernikahan usia dini, perlindungan anak berkebutuhan khusus terhadap korban kekerasan seksual, sosialisasi mengenai perlindungan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban, sosialisasi mengenai tersedianya shalter warga di beberapa kelurahan di Kota Makassar saat ini yang bertujuan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk mensosialisasikan masalah kekerasan seksual itu sendiri,."

Selain Shelter Warga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk yang namanya Forum Anak Makassar.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara.

Selain sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai tugas memberikan bantuan hukum kepada korban melalui UPTD PPA Kota Makassar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dikriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Makassar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di tingkat provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Ketika laporan kekerasan seksual masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan ke UPTD PPA Kota Makassar ini untuk diberikan pendampingan dan bantuan hukum.

UPTD PPA Kota Makassar mempekerjakan seorang pengacara yang bisa mendampingi korban. Bantuan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Makassar berupa korban didampingi oleh pengacara yang bekerja di kantor UPTD PPA Kota Makassar untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, pendampingan kepada korban selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan diberikan, pendampingan kepada korban untuk melakukan mediasi apabila diperlukan.

Mengenai kasus Pelecehan Seksual ada dua yaitu yang pertama belum melaporkan sama sekali ke kantor polisi terdekat, maka UPTD PPA Kota Makassar ini yang akan mendampingi si korban dan orang tua korban untuk melakukan pelaporan ke kantor polisi. Yang kedua yaitu melapor tersendiri, dimana UPTD PPA Kota Makassar akan dihubungi oleh kantor polisi terkait bahwa ada korban dan butuh untuk pendampingan dan konseling, maka UPTD PPA Kota Makassar akan mendampingi korban melakukan konseling ke psikolog yang telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari kasus Pelecehan Seksual yang masuk di UPTD PPA Kota Makassar banyak juga yang korban sendiri yang melaporkan.

Sebagian besar korban yang melakukan pengaduan ke DP3A Kota Makassar masih merasa malu untuk melakukan pelaporan ke pihak berwajib, dalam hal ini UPTD PPA kota Makassar berperan untuk membantu si korban. Cara yang sering dilakukan UPTD PPA Kota Makassar apabila ada korban yang malu untuk membuat laporan, UPTD PPA Kota Makassar akan melakukan trauma healing terlebih dahulu kepada si korban untuk penguatan dalam hal ini UPTD PPA Kota Makassar memberikan pendampingan, menyiapkan pengacara, pendampingan dilapangan sampai untuk ke psikologi.

3. Konseling

Konseling adalah suatu proses terapi melalui percakapan yang kondusif dengan didasari oleh kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk membantu seseorang melihat persoalan yang dihadapi secara lebih jelas dan menuntun seseorang tersebut lewat ilmu yang dimiliki konselor profesional dari berbagai segi sehingga seseorang tersebut diperlengkapi dengan kemampuan untuk menemukan dan menyadari dirinya sendiri.

Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar juga menyediakan konseling untuk korban.

Seperti yang di sampaikan oleh narasumber "Abdul Gafur,SH.,S.Ikom." laporan tentang Pelecehan Seksual yang masuk bukan hanya secara fisik tetapi secara verbal pun ada. contohnya yaitu seorang pegawai yang pernah melapor ke UPTD PPA Kota

Makassar karena menerima kata-kata yang menurutnya tidak pantas/komentar secara seksual atau cabul. Tindakan UPTD PPA Kota Makassar setelah menerima laporan tersebut adalah memanggil si korban untuk mencari tau bagaimana kronologi sehingga terjadi hal seperti itu. Setelah korban dipanggil maka UPTD PPA Kota Makassar selalu mengutamakan penguatan psikologi si korban yaitu melakukan konseling dengan psikologi supaya korban kembali percaya diri. Setelah melakukan konsultasi dengan psikologi UPTD PPA Kota Makassar memanggil si pelaku dan mereka mengakui bahwa secara verbal telah melakukan Pelecehan Seksual. Pelaku juga sudah mengajukan permintaan maaf dan di pertemukan dengan si korban.

Konseling ini diperuntukkan bagi para korban kekerasan seksual salah satunya korban pelecehan seksual. Konseling ini dilakukan agar para korban kembali percaya diri dan tidak merasa takut untuk melaporkan apa yang telah dialami terutama mengenai masalah pelecehan seksual. Karena dilihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual masih ada korban yang merasa malu dan takut untuk melaporkan kasus tersebut, korban malu untuk melaporkan karena lingkungan disekitarnya pun tidak mendukung untuk melakukannya.

Maka dari itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar menyediakan konseling untuk para korban.

4. Rumah Aman

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya melakukan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping menyediakan beberapa pendampingan untuk korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar seperti Bantuan Hukum, Konseling, dan juga menyediakan Rumah aman bagi para korban.

Rumah aman adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah aman ini diperuntukkan bagi korban kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar menyediakan 2 rumah aman, 1 rumah aman untuk laki-laki dan 1 rumah aman untuk perempuan yang tempatnya dirahasiakan. Untuk pelaksanaan Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Sedangkan untuk penanganannya secara teknis dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar pendampingan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar seperti bantuan hukum, konseling, dan rumah aman.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar mempunyai *Call Center by Whatsapp* untuk melakukan pengaduan. Laporan Pelecehan Seksual yang masuk, korbannya bukan hanya perempuan tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban.

Tabel 1. Rekap Daftar Perkara Tahun 2018-2021

| Tahun | Jenis kekerasan (Pelecehan Seksual) | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anak | | Dewasa | | |
| | L | P | L | P | |
| **2018** | 18 | 104 | - | 14 | 136 |
| **2019** | 9 | 118 | 1 | 64 | 192 |
| **2020** | 2 | 14 | - | 4 | 20 |
| **2021** | 23 | 285 | 64 | 64 | 436 |

Sumber data : UPTD PPA Kota Makassar

Salah satu kasus pelecehan seksual yang sering terjadi yaitu pencabulan yang sering dialami oleh anak-anak maupun dewasa, sebagaimana aksi pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 51 tahun melakukan pencabulan terhadap anak yang berusia 12 tahun, kasus pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Selain kasus pencabulan yang sering terjadi di Kota Makassar kasus pemerkosaan pun kerap terjadi seperti kasus yang dialami ABG 14 tahun yang diperkosa oleh 3 pria di Pantai Makassar.

Pelecehan seksual tidak melulu tentang seks. Jika dilihat dari kategorinya pelecehan seksual dibagi menjadi 5 (lima) jenis. Selain tindakan-tindakan berbau seksual, ada beberapa hal yang masuk dalam kategori pelecehan seksual :

1. Pelecehan Gender

Pemberian komentar bernada menghina terhadap gender tertentu bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual. Misalnya pelecehan, penghinaan, ataupun merendahkan wanita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Ada beberapa contoh pelecehan gender yang biasa terjadi, mulai dari komentar menghina, gambar dan tulisan yang merendahkan wanita, hingga lelucon atau humor yang menyinggung wanita yang membuat siapapun mendengarnya merasa malu.

2. Perilaku Menggoda

Pelecehan seksual juga bisa terjadi karena adanya perilaku menggoda, baik di tempat umum maupun di lingkungan kerja atau sekolah. Mulai dari ajakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak pergi dengan cara yang memaksa, mengirimkan pesan dan telepon yang mengganggu, serta ajakan lain.

3. Pemaksaan Seksual

Memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual juga masuk dalam jenis pelecehan seksual yang bisa terjadi. Apalagi jika pemaksaan ini juga disertai dengan ancaman hukuman tertentu dan membuat korban merasa takut dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak ajakan tersebut. Dalam dunia kerja, ancaman yang biasa dilakukan termasuk evaluasi kerja yang negatif, ancaman pemberhentian kerja, hingga tuduhan dan gosip yang diedarkan dilingkungan kerja.

4. Menjanjikan imbalan

Pelecehan seksual juga berupa ajakan untuk melakukan hubungan intim dengan menjanjikan imbalan tertentu. Hal ini bisa dilakukan, baik secara terang-terangan maupun secara tertutup. Dalam beberapa kasus, imbalan yang sudah dijanjikan bisa saja tidak pernah diberikan.

5. Sentuhan Fisik Yang Disengaja

Pelanggaran seksual berat, seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, ataupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa termasuk dalam penyerangan seksual yang dilakukan saat korban lengah atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada wanita, melainkan juga pria. Perilaku ini tentu tidak bisa dibiarkan, sebab kebanyakan korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan, mulai dari depresi dan gangguan lain.

Dari hasil wawancara salah satu pengacara di UPTD PPA Kota Makassar yaitu "Abdul Gafur,SH.,S.Ikom." yang penulis dapatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya yaitu mensosialisasikan tentang kekerasan seksual kepada masyarakat, sudah membentuk *Shelter* Warga, Forum Anak Makassar, dan lembaga layanan UPTD PPA Kota Makassar yang diberikan hak untuk mendampingi dan menangani korban kasus kekerasan seksual khususnya Pelecehan Seksual, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan ini akan berkurang. Karena seperti yang terlihat dilingkungan sekitar kita masih sering terjadi dan semakin marak terjadinya kasus pelecehan seksual bahkan disetiap tahunnya semakin bertambah, sampai anak dibawah umur pun kerap kali menjadi korban pelecehan.

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual Di Kota Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner yang dibagikan terhadap 25 responden, berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pelecehan Seksual di Kota Makassar yaitu:

1. Faktor Biologis

Dilihat dari kecenderungan biologisnya, bahwa lelaki itu berperilaku sebagai seks yang aktif ofensif dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif-desensif. Dengan demikian bahwa dalam kasus pelecehan seksual lelakilah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku kejahatan dan perempuan diposisikan sebagai korbannya. Laki-laki melakukan pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yaitu melakukan rangsangan erotis untuk menutupi dan mengatasi kelemahannya.

Berdasarkan hasil survey penulis melalui kuesioner yang dibagikan sebagian besar responden menganggap faktor biologis ini sangat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

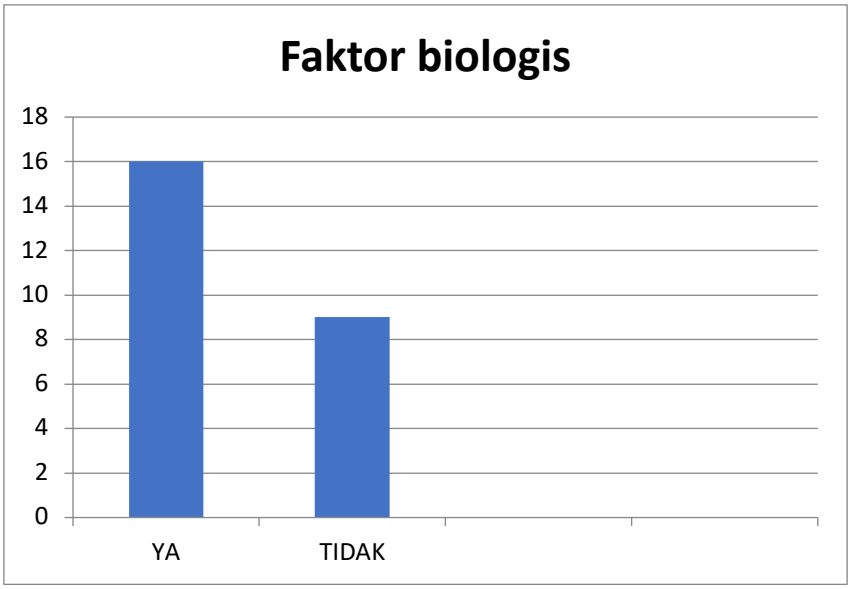


Dari 25 orang responden yang mengisi kuesioner terdapat 16 orang yang memilih bahwa faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan,dapat merupakan faktor kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama faktor kerawanan masyarakat dan kedua yaitu faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).

Kondisi lingkungan yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual terutama pada kasus pelecehan seksual.

Dari hasil penelitian penulis Pelecehan seksual yang sering dialami oleh beberapa responden yaitu pelecehan secara verbal dan dilakukan oleh orang terdekat yang ada dalam lingkungannya. Dapat dilihat pada tabel tersebut sebagian besar responden memilih faktor lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

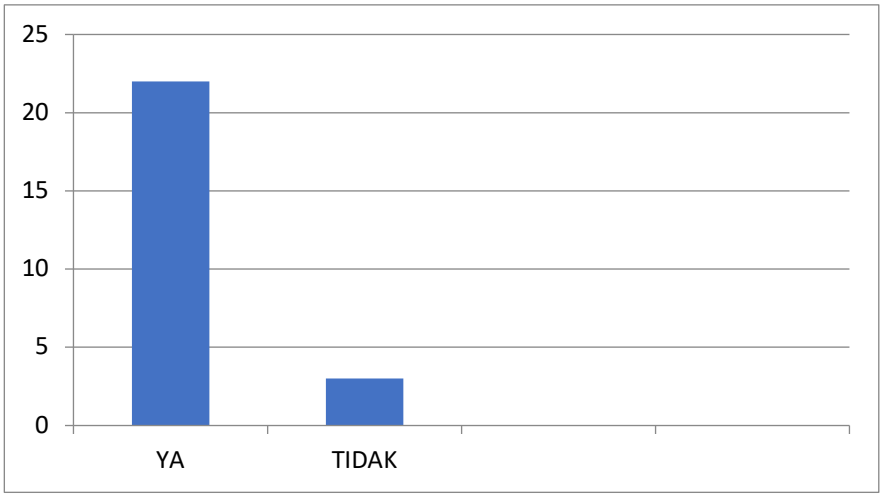


Semakin maraknya kasus pelecehan seksual saat ini bahkan ditempat umum pun kerap terjadi kasus tersebut, kasus pelecehan seksual bukan hanya dijumpai ditempat umum melainkan terjadi dibeberapa tempat misalkan di rumah, di media sosial, bahkan disekolah pun kerap terjadi hal tersebut.

Berikut tabel hasil dari survey penulis terhadap responden yang mengisi kuesioner yang dibagikan, sebagian besar responden seringkali mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal ditempat umum.

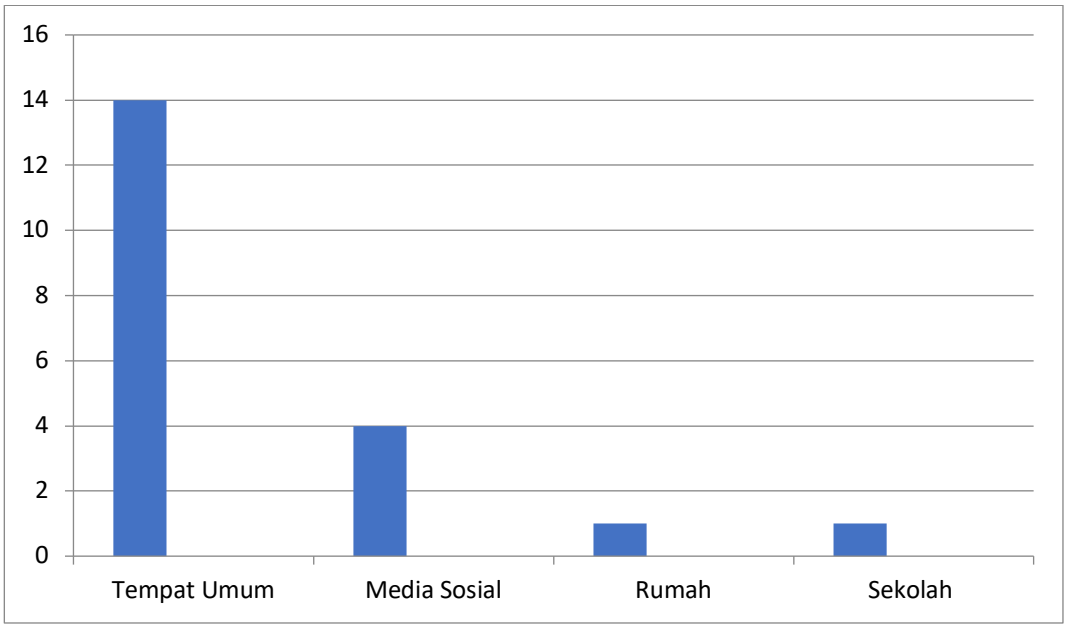


Dari 25 responden, 22 orang setuju bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dan 3 orang tidak setuju, begitupun dengan 14 responden mengalami pelecehan seksual secara verbal ditempat umum, 4 responden mengalami pelecehan seksual secara verbal di media sosial, 1 responden mengalami pelecehan seksual secara verbal di rumah, dan 1 responden yang mengalami pelecehan seksual secara verbal di sekolah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Pada hal ini perempuan belum banyak kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga belum mampu menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang diskriminatif terhadap dirinya.

Faktor rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang pun dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan yaitu mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Kurangnya pendidikan akan seks pada anak sejak dini dapat menimbulkan terjadinya pelecehan seksual dikemudian hari, karena masih banyak masyarakat yang merasa tidak penting untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang pendidikan seks itu sendiri.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan penulis, responden memilih faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

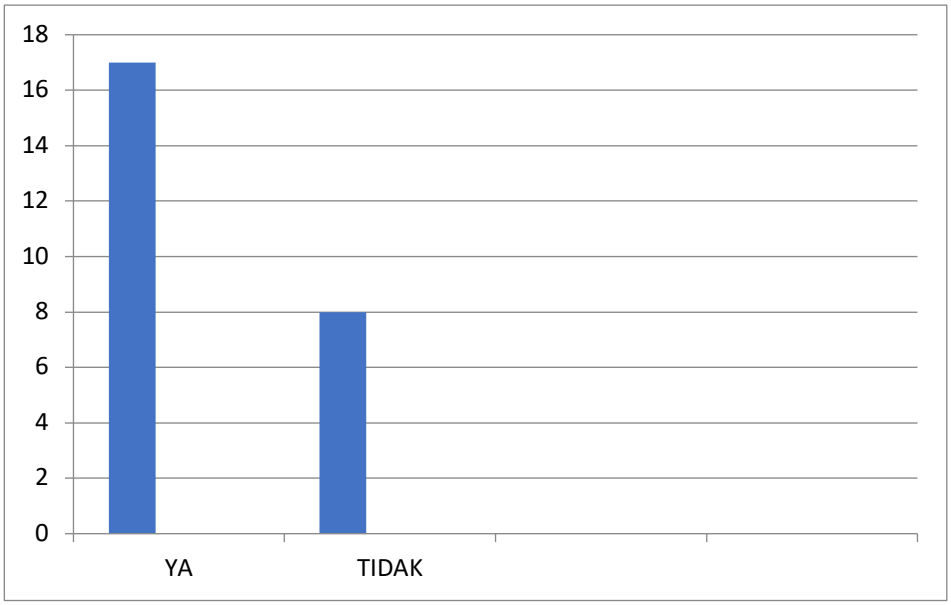


Mengenai faktor pendidikan, bukan hanya pada orang yang memiliki pendidikan rendah yang bisa melakukan pelecehan seksual, seseorang yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi pun tidak menutup kemungkinan juga bisa melakukan pelecehan seksual.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Pengaruh perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi sekarang ini yaitu siapa saja baik anak-anak maupun dewasa bisa mengakses situs porno dan para pelaku dengan sengaja mengajak anak-anak dilingkungan sekitarnya untuk ikut menonton video porno tersebut.

Perkembangan teknologi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual karena kurangnya edukasi dari orang tua mengenai seks

sejak dini, jadi bagi anak-anak maupun dewasa yang telah menonton video porno banyak yang ingin melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan penulis, responden sangat setuju dengan faktor perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

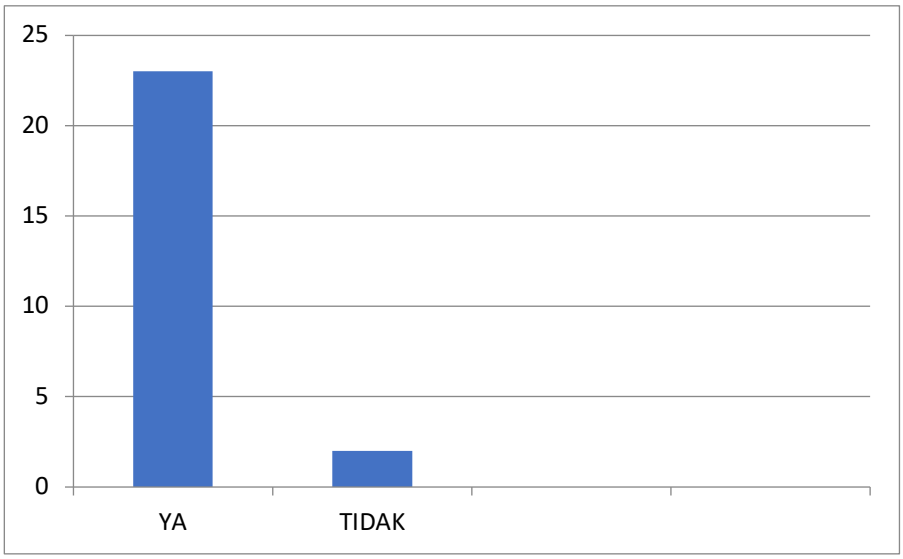


Dari 25 responden, 23 orang memilih faktor perkembangan teknologi ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dan 2 orang lainnya tidak setuju

## KESIMPULAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bertugas dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu dengan adanya shelter warga, sedangkan untuk melakukan pendampingan kepada korban dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar yang telah diberikan hak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan. UPTD PPA Kota Makassar menyediakan pendampingan berupa bantuan hukum, konseling, dan rumah aman bagi korban.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu Faktor Biologis, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, faktor yang terakhir yaitu Faktor Perkembangan Teknolog

## SARAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) harus memperkuat koneksi dengan organisasi kemasyarakatan, lebih sering menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara meluas.
2. Berdasarkan berbagai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Kota Makassar seharusnya DP3A melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan seksual dalam hal ini pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

Aslamiah, R., & Pinem, M. L. (2020). Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, *14*(1), 51-80.

Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *4*(2), 198-212.

Hamda, N. (2017). Masyarakat dan Sosialisasi. *ITTIHAD*, *12*(22), 107-115.

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 1-21.

Komnas Perempuan,Catatan Tahunan 2020. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 (diakses pukul 21:34 WITA, 8 Desember 2021).

Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 519-528

Lestari, R. D., & Hakim, L. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *4*(1), 1-14.

Susilowati, S. (2018, August). Feminist Therapy sebagai alternatif pencegahan sexual harassment pada wanita. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling* (Vol. 2, No. 1, pp. 213-220).

Syarif, J. (2012). Sosialisasi nilai-nilai kultural dalam keluarga studi perbandingan sosial-budaya bangsa-bangsa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, *7*(1), 1-27.

Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *41*(1), 77-92.

Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, *11*(1), 1-15.

.